

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan nama lain adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota (PP. No 19 tahun 2008). Pelayanan-pelayanan yang ada di kecamatan di antaranya adalah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dian Utomo, 2010:36 mengemukakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di kabupaten/kota bagi kecamatan yang secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien dilayani melalui kecamatan. Kecamatan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara proposional berdasarkan kriteria dan skala kecamatan di bidang perijinan dan non perijinan. PATEN merupakan merupakan sebuah inovasi sederhana namun memberikan manfaat yang besar, selain mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, juga memperbaiki citra dan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat selain itu melalui penyelenggaraan PATEN, warga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih cepat dan terukur dengan dengan jelas cepat bila di bandingkan sebelum adanya PATEN.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik (*good local governance*). Dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan memiliki tindakan dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari “dilayani” menjadi “melayani” peningkatan pelayanan publik

di daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi peran kecamatan. Pada dasarnya kondisi wilayah yang letak geografisnya sulit di jangkau terutama berada di daerah terpencil dan transportasi yang sulit. Secara filosofis, kecamatan yang di pimpin oleh camat perlu perlu di perkuat aspek sarana prasarana, sistem adminitrasi, keuangan dan kewenangan di bidang pemerintahan. Untuk itu, camat melaksanakan kewenagan. Dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan sepatutnya meningkatkan semangat dari camat dan aparatur kecamatan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Dalam penyelenggaraan otonomi meningkatkan posisi strategisnya itu maka camat perlu lebih aktif dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya. Beberapa persyaratan harus di penuhi bagi kecamatan yang akan menyelenggarakan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), meliputi: pertama persyaratan substantif artinya sebelum di selenggarakan PATEN harus terlebih dahulu diawali dengan adanya pendegelasan wewenang di bidang perijinan dan non perijinan dari bupati kepada camat. kedua persyaratan Administratif, maksudnya agar dipersiapkan terlebih dahulu standar-standar pelayan publik (SPP) untuk masing-masing jenis pelayanan, termasuk penyusunan SOP(Standar Operating Procedure) berkordinasi dengan SKPD terkait, khususnya SKPD penyelenggara PTSP.dan ketiga persyaratan teknis, meliputi sarana dan prasaran pelaksanaan teknis (SDM aparatur) PATEN.

Sebuah organisasi pemerintah biasanya mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, karna itu penting pelaksanaan yang baik di setiap organisasi pemerintah, sama halnya kecamatan Randuagung kabupaten Lumajang yang menginginkan pelaksanaan pelayanan yang baik terutama di bidang pelayanan adminitrasi terpadu kecamatan (PATEN) karna (PATEN) ini sangat penting yang mana di dalamnya ada beberapa jenis perijinan dan non perijinan yang di sediakan kecamatan untuk masyarakat Raduagung agar masyarakat Randuagung mudah dalam melaksanakan segala urusan perijinan dan non perijinan.

Berdirinya kantor kecamatan Randuagung pada waktu itu menggunakan tanah milik pasar Randuagung, kemudian sekitar tahun 1947 sampai sekarang pindah

menggunakan tanah PG jatiroto, masyarakat mayoritas madura yang berada di pedesaan sebanyak 12 Desa.

1. Desa Randuagung
2. Desa Gedangmas
3. Desa Tunjung
4. Desa Kalipenggung
5. Desa Salak
6. Desa Ranulogong
7. Desa Ranuwurung
8. Desa Ledoktempuro
9. Desa Buwek
10. Desa Pajarakan
11. Desa Banyuputih lor
12. Desa Kalidilem

Setelah ada pemecahan wilayah Kecamatan ada dua desa yang keluar dari wilayah Kecamatan Randuaagung pada tahun 1993, menjadi wilayah Kedungjajang antara lain Desa Wonorejo dan Desa Umbul. Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang memiliki satu camat yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang di limpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kecamatan Randuagung adalah salah satu Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan atau disingkat (PATEN), penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dalam satu tempat sebagai pusat pelayanan, dalam arti bahwa di masa depan kecamatan di harapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara porposional berdasarkan kriteria dan sekala kecamatan di bidang perijinan dan non perijinan.

Jenis pelayanan di Kecamatan Randuagung ada 7 (tujuh) jenis perjinan dan non perijinan, data laporan pembukuan Pelayanan Adminitrasi terpadu Kecamatan (PATEN) Tahun 2017 (1) Adminitrasi Kependudukan di dalam Adminitrasi Kependudukan ada beberapa surat yang di keluarkan kecamatan yaitu surat untuk perekaman e-ktip, perubahan e-ktip, dispen Nikah, data ganda, data non aktif ,surat pindah antar kec/kota, pembuatan Kartu Keluarga, Legalisir surat-surat,

rekomendasi SKCK (2) ijin gangguan (HO) dan usaha (3) ijin mendirikan bangunan (4) ijin penggilingan padi (5) ijin pemotongan pohon (6) ijin usaha rekreasi dan hiburan umum (7) ijin usaha mikro, ini adalah jenis-jenis perijinan dan non perijinan yang ada di Kecamatan Randuagung dan di harapkan kecamatan randuagung bisa menyelenggarakan PATEN dengan baik yang sesuai dengan harapan awal yaitu kecamatan adalah sebagai pusat pelayanan masyarakat, yang secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien apabila di layani melalui Kecamatan. Tetapi dalam pelaksanaan (PATEN) di Kecamatan Randuagung masih terdapat suatu Fenomena di mana dalam pelaksanaannya masih saja terjadi hal hal yang masih belum maksimal atau tidak sesuai dengan harapan, yaitu di dalam pelaksanaan pelayanan tidak mampu mengutamakan (1) kepentingan umum yang berarti pemberian pelayanan oleh petugas pelaksana (PATEN) tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan (2) kesamaan hak berarti pemberian pelayanan dalam PATEN tidak membedakan antara golongan, suku, ras, agama, gender, dan status ekonomi (3) keprofesionalan berarti setiap pelaksanaan (PATEN) harus memiliki kopetensi yang sesuai dengan dengan bidang tugasnya (4) transparansi atau keterbukaan berarti setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi tentang (PATEN), (5) ketepatan waktu berarti penyelesaian setiap jenis pelayanan harus dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan (PATEN), (6) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan oleh warga masyarakat sebagai penerima pelayanan. Sehingga membuat pelaksanaan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamtan (PATEN) belum mampu berjalan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat selaku penerima pelayanan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah penyelenggaraan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang belum sesuai dengan harapan, maka peneliti mengambil judul “ Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Randuagung Kabupaten

Lumajang, Permasalahan yang bersifat umum ini selanjutnya di rinci kedalam rumusan masalah, yaitu: “Bagaimana Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Randuagung”?.?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelayanan PATEN. “Pelayanan PATEN di Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dan Jenis perizinan dan non perizinan di Pelayan Adminitrasi Terpadu Kecamatan Randuagung”

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat praktis**

Secara umum penelitian ini bermanfaat untuk memberikan unpan balik kepada pemerintah Lumajang. Secara rinci, umpan balik Pelayanan PATEN di Kecamatan Randuagung.

1. Hasil analisis Pelayanan PATEN di Kecamatan
2. Saran penyempurnaan Pelayanan Kepada Masyarakat

#### **1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di bidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya memdapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankan di hadapan tim penguji. Sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi Program Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember.